



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 24 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012, maka Perlu Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Untuk Tahun 2012.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak Daerah (lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8):
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG  
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan /atau orang dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan /atau serta penggunaannya.
7. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
8. Nilai jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

9. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
10. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan /atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
11. Umur rangka /*body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka /*body*.
12. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

**BAB II**  
**PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN**  
**DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB**

**Bagian Kesatu**

**Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan  
Di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat besar**

**Pasal 2**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - a. NJKB ; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2011.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (Satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan /atau pencemaran lingkungan oleh

penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.

(6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.

(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut :

a. Sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor, dan sejenisnya, sebesar 1 (satu) ; dan

b. Mobil barang / beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

### **Pasal 3**

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 4**

NJKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

### **Pasal 5**

(1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lmapiran I Peraturan Gubernur Ini.

#### **Contoh :**

#### **Penghitungan Pengenaan PKB:**

- Jenis / Merek / Type : MitsubitsiL300BC(4X2)M/T
- Tahun pembuatan : 2012
- Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) : Rp. 121.800.000,-
- Bobot : 1,00
- Dasar pengenaan PKB : Nilai jual kendaraan bermotor x Bobot  
: Rp. 121.800.000,- X 1,00  
: Rp. 121.800.000,

- **PKB Kend. Bermotor Bukan.Umum** : Dasar pengenaan PKB x Tarif  
: Rp 121.800.000,- x 1,5 %  
Rp 1.827.000
- PKB Kend. Bermotor Angkt. Umum : Dasar Pengenaan PKB x tarif  
Orang : x Keringanan  
:121.800.000,- x 1% x 60%  
:731.000

(2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebaesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran I Peraturan Gubernur ini .

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan BBN-KB :**

- Jenis / Merek / Type : Mitsubitsi L300 BC  
(4X2) M/T
- Tahun pembuatan : 2012
- Dasar Pengenaan BBN-KB : Rp 121.800.000,-
- Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) : Rp. 121.800.000,-
- **BBN-KB I Kend. Bermotor Bukan Umum** : Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
: Rp 121.800.000 x 10 %  
: Rp 12.180.000
- **BBN-KB II Kend Bermotor Bukan Umum** : Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
: Rp 121.800.000 x 1 %  
: Rp 1.218.000
- **BBN-KB I Kend Bermotor Bukan Umum Warisan** : Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif  
: Rp 121.800.000 x 0,1 %  
: Rp 122.000,
- **BBN-KB I Kend Bermotor Angkt. Umum Orang** : Daar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan  
: Rp 121.800.000 x10% x 60%  
: Rp 7.308.000,-

**BBN-KB II Kend Bermotor Angkt.**

**Umum Orang** : Dasar Pengenaan BBN-KB x  
Tarif x Keringanan  
: Rp 121.800.000 x 1% x 60%  
: Rp 730.000,-

**BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt.**

**Umum Orang Warisan** : Dasar Pengenaan BBN-KB x  
Tarif x Keringanan  
: Rp 121.800.000 x 0,1% x  
60%  
: Rp 73.000,-

(3) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur Ini.

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan PKB:**

- Jenis / Merek / Type : TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun pembuatan : 2012
- Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) : Rp. 147.000.000,-
- Bobot : 1,3
- Dasar pengenaan PKB : Nilai jual kendaraan bermotor x Bobot  
: Rp 147.000.000 x 1.3  
: Rp. 191.100.000,-
- **PKB. Kend. Bermotor Umum Angk.**  
**Umum Barang** : Dasar Pengenaan PKB x  
Tarif x Keringanan  
: Rp 147.000.000, x 1% x  
80%  
: Rp 1.529.000

(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran 1 peraturan Gubernur ini.

**Contoh :**

**Penghitungan Pengenaan BBN-KB:**

- Jenis / Merek / Type : TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun pembuatan : 2012
- Dasar Pengenaan BBN-KB : Rp 147.000.000
- Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) : Rp. 147.000.000
- Dasar pengenaan BBN-KB : Rp. 147.000.000,-
- **BBN-KB.I Kend. Bermotor Angkt.**  
**Umum Barang** : Dasar pengenaan BBN-KB x  
tarif x keringanan  
: Rp 147.000.000 x 10% x  
80%  
: Rp. 11.760.000
- **BBN-KB II Kend. Bermotor Angkt.**  
**Umum Barang** : Dasar pengenaan BBN-  
KB x tarif x keringanan  
: Rp 147.000.000 x 1% x 80%  
: Rp 1.176.000
- **BBN-KB II Kend Bermotor Angkt.**  
**Umum Barang Warisan** : Dasar Pengenaan BBN-  
KB x tarif x keringanan  
: Rp 147.000.000 x 0,1% x  
80%  
: Rp 118.000

**Pasal 6**

Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan tarif sebagaimana tercantum pada lampiran I dan III Peraturan Gubernur ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran 1 Peraturan Gubernur Ini ;
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana tersebut pada kolom 10 Lampiran I Peraturan Gubernur Ini;
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat besar sebagaimana tersebut pada Kolom 9 Lampiran I Peraturan Gubernur ini

- d. Untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana tersebut pada kolom 5,7,9,11 Lampiran III Peraturan Gubernur ini

**Bagian Kedua**  
**Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk**

**Pasal 7**

- (1) NJKB Ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**  
**Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-alat Besar**

**Pasal 8**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar;
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan desember tahun 2011.

**Pasal 9**

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 10**

(1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,20% (Nol koma dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

Contoh :

### Penghitungan Pengenaan PKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar :

- Jenis / merek / Type :komatsu pw60 excavator
- Tahun pembuatan :2012
- Nilai jual kendaraan bermotor :Rp.1.058.070.000,-
- (NJKB)
- Dasar pengenaan PKB :nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- PKB Alat-alat Berat Baru :NJKB X Tarif  
:Rp 1.058.070.000,- x 0,20%  
:Rp. 2.116.000,-

(2) Dasar pengenaan BBN-KB khusus Penyerahan 1 (Pertama) untuk kendaraan Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Contoh :

### Penghitungan Pengenaan BBN-KB I Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar :

- Jenis / merek / Type :komatsu pw 60 excavator
- Tahun pembuatan :2012
- Nilai jual kendaraan bermotor :Rp.1.058.070.000,-
- (NJKB)
- Dasar pengenaan PKB :nilai jual kendaraan bermotor(NJKB)
- BBN-KB I Alat-Alat Berat :NJKB x tarif  
:Rp 1.058.070.000,- x 0,75%  
:Rp. 7.936.000,-

(3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB Untuk kendaraan Alat-alat Berat dan Alat-Alat Besar selain yang ditetapkan pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 0,075 % ( nol koma nol tujuh lima persen)

Contoh :

Penghitungan Pengenaan PKB, BBN-KB II dan Warisan Alat-Alat Berat dan Alat-alat Besar :

- Jenis / merek / Type :KOMATSU PW 60 EXCAVATOR
- Tahun pembuatan :2012  
Nilai jual kendaraan bermotor :Rp.1.058.070.000,- (NJKB)
- Dasar Pengenaan PKB :Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- **PKB Alat-Alat Berat Bukan Baru** :NJKB X Tarif  
:Rp 1.058.070.000,- x 0,20%  
:Rp. 2.116.000,-
- BBN-KB II Alat-Alat Berat :NJKB x Tarif  
:Rp 1.058.070.000,- x 0,075%  
:Rp. 794.000,-
- BBN-KB II Alat-Alat Berat : NJKB X Tarif
- Warisan :Rp. 1.058.070.000,- x 0,0075 %  
:Rp. 79.000,-

**Bagian Keempat**

**Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air**

**Pasal 11**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka / Body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di Air.
- (2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2011
- (3) Nilai jual rangka /body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/Gross Tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.

- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda /horse power dan umur motor.

### **Pasal 12**

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka /body, yaitu :
- a. Kayu;
  - b. Serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
  - c. Besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. Angkutan penumpang dan/ atau barang;
  - b. Penangkap ikan;
  - c. Pengerukan ; dan
  - d. Pesiar, olahraga atau rekreasi.

### **Pasal 13**

- (1) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air;
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraann Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Penghitungan Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air:

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - Konstruksi kayu                   | :Penangkap ikan                       |
| - Isi kotor GT (Ton)                | :5 ton                                |
| - Nilai jual rangka / body dan umur | :Rp.2.900.000,-umur rangka<br>3 tahun |
| - Daya kuda (PK)                    | :2 PK                                 |
| -                                   |                                       |

- Nilai jual motor penggerak dan umur  
Motor :Rp.1.360.000,-umur motor  
penggerak 3 tahun
- Dasar pengenaan PKB yang dioperasikan  
di Air :Rp 2.900.000+Rp 1.360.000  
: Rp 4.260.000
- **PKB yang dioperasikan di air** : Rp 4.260.000x1,5%-  
: Rp 64.000

Contoh :

Penghitungan Pengenaan BBN yang dioperasikan di air:

- Konstruksi serat, fiber,karet dan sejenisnya = Angkutan penum-  
pang
- Isi kotor GT (Ton) :5 ton
- Nilai jual rangka / bodi dan umur  
Rangka :Rp.5.900,000,-umur rangka  
3 tahun
- Daya kuda (PK) :2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur :Rp.1.360.000,-umur  
Motor Rangka 3 tahun
- Dasar pengenaan BBN yang dioperasikan  
di Air : Rp 5.900.000,-+1.360,000  
: Rp 7.260.000,-
- BBN-KB I yang dioperasikan di air : Rp 7.260.000,- x 5%  
: Rp. 363.000
- BBN-KB II yang dioperasikan di air: Rp7.260.000 x 1%  
: Rp.73.000
- BBN-KB II yang dioperasikan di :Rp.7.260.000 x 0,1%  
Air Warisan : Rp7.000

**Bagian Kelima**  
**Tambahan Lampiran**

**Pasal 14**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk ALat-  
Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang jenis, merek, tipe, dan nilai  
jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini,  
ditetapkan berpedoman pada Ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berpedoman pada Ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas pendapatan Provinsi Riau dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:

a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :

1. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (Off the road) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road) ; dan
2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :

1. Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 %(lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya. dan
2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di daerah masing-masing.

- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 16**

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air untuk gandengan / tempel (ponton, tongkang, dan sejenisnya) yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

## **Pasal 17**

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 berlaku sampai di tetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Menteri Dalam Negeri.

## **BAB III**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 18**

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 01 Juni 2012

**GUBERNUR RIAU**

**ttd**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 01 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

**ttd**

**H. WAN SYAMSIR YUS**



**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 24**